

SKRIPSI

**HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH**



Diajukan oleh

NORMA KHALISHA 'ALYANI

NIM. 2010211320137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH**



Diajukan oleh

NORMA KHALISHA 'ALYANI

NIM. 2010211320137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NORMA KHALISHA 'ALYANI

NIM. 2010211320137

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH

Diajukan oleh
NORMA KHALISHA 'ALYANI
NIM. 2010211320137

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Maret 2024



Pembimbing Utama,

Indah Ramdhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH**

Diajukan oleh


NORMA KHALISHA 'ALYANI
NIM. 2010211320137

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 04 April 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN
BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH**

Diajukan oleh

NORMA KHALISHA 'ALYANI

NIM. 2010211320137

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 209.UM0.1.11/SP/2024

Tanggal : **05 APR 2024**



Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Khalisha'Alyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320137
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 02 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Norma Khalisha 'Alyani
NIM. 2010211320137

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 375/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

MOTO

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri (Q.S. Al Isra)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Q.S. Al Insyirah)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:

Abah dan Mama Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama, Agus Yani dan Jamiatul Asniah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dari bayi hingga sekarang, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Kakak dan Adik tersayang

Terima Kasih kepada kakakku Muhammad Raqib dan Adikku Aisyah Nahdiya atas dorongan semangat dan doa yang tiada henti selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Semoga kakakku dan Adikku selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Indah Ramadhany atas bimbingan dan masukannya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Norma Khalisha 'Alyani, Maret 2024. **HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Tahanan mempunyai hak untuk mendapatkan kebutuhan biologis walaupun sedang berada dalam penjara meskipun belum mempunyai pengaturan resmi untuk mendapatkan kebutuhan biologis, para tahanan menggunakan pengaturan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu tahanan berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga namun masih terdapat keaburan hukum pada pasal tersebut. Melalui pengaturan tersebut para tahanan dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan yang mengatur hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah serta untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemenuhan hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan Undang-Undang yang berlaku, kemudian dianalisis untuk mendapatkan saran atau pendapat mengenai permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian :

1. Sampai sekarang belum ada pengaturan yang mengatur dengan resmi dalam proses hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah hanya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu tahanan berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga dan melalui pengaturan tersebut para tahanan bisa menggunakan waktu untuk pemenuhan pelaksanaan
2. Tahanan yang ingin mendapatkan pemenuhan hak kebutuhan biologis tidak mempunyai orang tetap untuk mendapatkan izin agar bisa menggunakan ruangan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan biologis.

Norma Khalisha 'Alyani, Maret 2024. **HAK TAHANAN DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS DENGAN PASANGAN YANG SAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan yang mengatur hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah serta untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemenuhan hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan Undang-Undang yang berlaku.

Sampai sekarang belum ada pengaturan yang mengatur dengan resmi dalam proses hak tahanan dalam mendapatkan kebutuhan biologis dengan pasangan yang sah hanya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu tahanan berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga dan melalui pengaturan tersebut para tahanan bisa menggunakan waktu untuk pemenuhan pelaksanaan.

Tahanan yang ingin mendapatkan pemenuhan hak kebutuhan biologis tidak mempunyai orang tetap untuk mendapatkan izin agar bisa menggunakan ruangan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan biologis.

Kata Kunci: Hak Tahanan, Kebutuhan Biologis, Pasangan Yang Sah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.

2. Wakil Dekan III yaitu Bapak **Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn**, yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan memberikan masukan dari segi akademis.
4. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing ketua yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Seluruh keluarga teristimewa penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi Abah **Agus Yani** dan Mama **Jamiatul Asniah**, serta kakak dan adik penulis yaitu **Muhammad Raqib** dan **Aisya Nahdiya** yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kucing-kucing tersayang penulis **Mochi, Electra, Putih, Kubas, Simba, Milktea, Gempal, Kecil** dan anak-anaknya baru lahir yang menemani dan menjadi penyemangat penulis.
8. Terima kasih kepada orang-orang penyemangat penulis melalui karya dan kehadirannya, **EXO (Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin**, dan

Oh Sehun) dan **TREASURE (Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Kanemoto Yoshinori, Kim Junkyu, Yoon Jaehyuk, Hamada Asahi, Kim Doyoung, Watanabe Haruto, Park Jeongwoo, dan So Junghwan).**

9. Sahabat-sahabat tersayang yang mendukung dan menemani dari awal sampai akhir, semoga persaudaraan kita tetap berlanjut dan silaturahmi tetap terjalin: **Defiona Rensia, Delita Syawala, Nindi Yulia, Yanisa Irsi, Adinda Maulidya Soraya, Mutia Anggeraini, Aliyya Nirmala Putri, Ranti, Salsa** dan seluruh teman seperjuangan yang tidak bisa disebut satu persatu.
10. Kepada L seseorang yang menjadi orang yang spesial bagi saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, menemani meluangkan waktunya, mendukung, mengingatkan dan menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat dalam segala hal.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan

akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin,..... Maret 2024

Penulis



Norma Khalisha 'Alyani

NIM. 2010211320137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian	13
3. Sifat Penelitian	13
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Bahan Hukum.....	14
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	16

7. Pengolahan & Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hak Asasi Manusia.....	18
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	18
2. Dasar Hukum Pengaturan	20
3. Kategori Hak-Hak	20
B. Hak-Hak Tahanan	24
1. Pengertian Tahanan.....	24
2. Kategori Tahanan	24
3. Pengaturan Tahanan	25
4. Hak-Hak Tahanan	26
C. Kebutuhan Biologis.....	28
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Yang Mengatur Hak Tahanan Dalam Mendapatkan Kebutuhan Biologis Dengan Pasangan Yang Sah.....	32
B. Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Pemenuhan Hak Tahanan Dalam Mendapatkan Kebutuhan Biologis Dengan Pasangan Yang Sah	36
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
RIWAYAT HIDUP.....	47

